

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*) yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data dari lapangan.¹ Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks nyata dan meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.² Seperti kasus yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penulis mendeskripsikan sesuatu dengan apa adanya sesuai data yang diperoleh dari informan.³ Penulis menggambarkan secara mendalam dan senyatanya mengenai praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 9.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

³ Anwar Hafidzi, *Metode Penelitian Hukum Keluarga Penuntun Praktis Untuk Penulisan Proposal dan Skripsi Disertai Contoh dan Pembahasannya* (Serang: Laksita Indonesia dan PIU UIN Antasari, 2019), 14.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena adanya variasi kasus dalam metode pemenuhan nafkah rumah tangga yang diterapkan masyarakat Anjir Pasar. Mayoritas masyarakat Anjir Pasar bermata pencaharian sebagai petani, yang panen hanya sekali dalam setahun.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Anjir Pasar yang menerapkan variasi metode pemenuhan nafkah rumah tangga. Penelitian ini melibatkan 8 orang informan yang berasal dari 8 keluarga berbeda dan tinggal di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah gambaran praktik pemenuhan nafkah yang terjadi di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan dampak yang dihasilkan oleh metode tersebut terhadap keberlangsungan rumah tangga.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini berupa:

- a. Data identitas, yaitu informasi tentang informan yang mencakup nama, alamat, umur, pendidikan, dan pekerjaan.

- b. Data tentang praktik, yaitu informasi yang menggambarkan tentang gambaran, latarbelakang atau alasan lain terhadap praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga pada masyarakat Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.
- c. Data tentang dampak, yaitu informasi mengenai dampak atau akibat dari praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

2. Sumber Data

Data diperoleh dari informasi pihak yang melakukan praktik tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerapkan variasi metode praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangganya di wilayah Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu mengamati, mencatat fakta-fakta, dan mengumpulkan data yang diperlukan.⁴ Peneliti menggunakan observasi sistematis dan non-partisipatif. Dimana peneliti mengamati tetapi tidak terlibat dalam aktifitas yang dilakukan oleh subjek penelitian.⁵ Terkait praktik pemenuhan nafkah rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, 112.

⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 90.

2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan informan.⁶ Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, dimana pedoman wawancara atau daftar pertanyaan telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti untuk diajukan kepada informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu memeriksa hasil data yang diperoleh untuk memastikan kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan data lainnya.⁷ Proses ini melibatkan koreksi data yang telah terkumpul guna memperoleh informasi yang akurat, mengenai praktik pemenuhan nafkah rumah tangga di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.
- b. Deskripsi, peneliti menggambarkan dan menyajikan hasil wawancara dengan informan dengan bahasa yang tepat dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

G. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data analisis secara sistematis dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, dan efektif. Tujuannya adalah untuk memudahkan interpretasi

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 85.

data pemahaman hasil analisis. Analisis data kualitatif melibatkan penggunaan sumber-sumber hukum seperti konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin prinsip hukum, pendapat pakar, atau bahkan pandangan penulis sendiri.⁸

H. Tahapan Penelitian

Agar tercapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap pertama, atau tahap pendahuluan. Penulis melakukan eksplorasi terhadap objek kajian yang akan diteliti, diikuti dengan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik untuk membahas rencana penelitian. Setelah itu, penulis meminta persetujuan dari dosen pembimbing akademik untuk mengajukan proposal penelitian. Setelah proposal disetujui oleh program studi dengan judul “Praktik Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala),” ujian proposal dilaksanakan pada 15 Juni 2023. Kemudian, judul disempurnakan menjadi “Praktik Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala).”
2. Tahap kedua atau langkah pengumpulan data. Penulis melakukan wawancara terstruktur dengan informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Pada tahap ini, penulis mengajukan permohonan izin riset kepada Mikwa Syariah dan Kantor Camat Anjir Pasar dari 5 Desember 2023 hingga 5 Februari 2024. Pada tanggal 6 Februari 2024, surat selesai

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 66–67.

riset diterbitkan oleh pemerintah Kecamatan Anjir pasar Kabupaten Barito Kuala.

3. Tahap ketiga, atau langkah pengolahan dan analisis data. Melibatkan proses mendalam dalam menganalisis semua data yang terkumpul guna mencapai kesimpulan akhir dalam penelitian ini.
4. Tahap keempat, atau langkah penyempurnaan. Melibatkan penyusunan hasil penelitian sesuai dengan format penulisan yang ditetapkan. Skripsi terus di konsultasikan dengan dosen pembimbing akademik hingga dianggap memenuhi standar sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, yang siap untuk diuji.